

# Tax Policy Responses To Covid-19 Crisis

*by Wdsarerw Wrsadw*

---

**Submission date:** 31-Jul-2024 02:25PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2425216242

**File name:** NUSANTARA\_VOL.1\_MEI\_2024\_HAL\_66-73.pdf (942.93K)

**Word count:** 2895

**Character count:** 18339



## Tax Policy Responses To Covid-19 Crisis

Eri Kusnanto <sup>1\*</sup>, Muhammad Rizal <sup>2</sup>, Andrew Subhana <sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Indonesia

Email : [erikusnanto@stiekasihbangsa.ac.id](mailto:erikusnanto@stiekasihbangsa.ac.id)\*

### Article History:

Received: August 16, 2021;

Revised: August 26, 2021;

Accepted: September 12, 2021;

Online Available: September 30, 2021;

### Keywords:

COVID-19  
Pandemic, Tax Policy, Indonesian  
Economy, Tax Incentives, Tax Rate  
Reductions, SME Relief.

**Abstract.** *The COVID-19 pandemic has brought unprecedented challenges to the global economy, including Indonesia. The closure of business premises, social restrictions, and decreased consumer purchasing power are some of the consequences that must be addressed. In response to this crisis, the Indonesian government has attempted to mitigate the negative impact by issuing various tax policies aimed at supporting the business sector and increasing consumer purchasing power. These policies include tax incentives, tax rate reductions, and relief for small and medium-sized enterprises (SMEs) struggling to survive during the crisis. This article discusses the tax policies issued by the government in response to the COVID-19 crisis and their implications for the Indonesian economy.*

### Abstrak.

Pandemi COVID-19 telah membawa tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Penutupan tempat usaha, pembatasan sosial, dan penurunan daya beli masyarakat menjadi beberapa konsekuensi yang harus dihadapi. Dalam menghadapi krisis ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk mengurangi dampak negatif dengan mengeluarkan berbagai kebijakan pajak yang bertujuan untuk mendukung sektor bisnis dan meningkatkan daya beli konsumen. Kebijakan ini mencakup insentif pajak, pengurangan tarif pajak, dan keringanan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) yang berjuang untuk bertahan di tengah krisis. Artikel ini membahas tentang kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi krisis COVID-19 dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia.


**Kata kunci:** Pandemi COVID-19, Kebijakan Pajak, Perekonomian Indonesia, Insentif Pajak, Pengurangan Tarif Pajak, Keringanan UMKM.

## 1. LATAR BELAKANG

Pandemi COVID-19 membawa tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Penutupan tempat usaha, pembatasan sosial, dan penurunan daya beli masyarakat menjadi beberapa konsekuensi yang harus dihadapi. Pandemi covid-19 telah memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial (Ruslaini, 2021). Untuk mengurangi efek negatifnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan pajak untuk mendukung sektor bisnis dan meningkatkan daya beli konsumen. Namun, kebijakan ini memiliki implikasi yang kompleks dan memerlukan evaluasi mendalam untuk mengetahui seberapa efektifnya sebuah negara dalam menghadapi krisis ini. Pandemi covid-19 juga berdampak pada perekonomian Indonesia, yang diproyeksikan tumbuh negatif sebesar 3% pada awalnya. Sedangkan pemerintah Indonesia

\* Eri Kusnanto, [erikusnanto@stiekasihbangsa.ac.id](mailto:erikusnanto@stiekasihbangsa.ac.id)

memperkirakan pertumbuhan dapat pulih mencapai 5,8% pada tahun 2021.



**Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi**

Ternyata dampak COVID-19 tidak kunjung membaik membuat pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat (Amelia dkk., 2022). Pemerintah Indonesia merespons dengan serangkaian kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung sektor-sektor yang paling terdampak. Kebijakan ini mencakup insentif pajak, pengurangan tarif pajak, dan keringanan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) yang berjuang untuk bertahan di tengah krisis. Insentif pajak adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau organisasi tertentu untuk memberikan kemudahan di bidang pajak dengan tujuan mendorong wajib pajak yang patuh untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Muhammad & Gulo, 2022). Yessica Amelia dkk., (2023) mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan relaksasi yang mengatur pajak penghasilan dalam beberapa sektor. Pertama, PPh 21 mengatur pajak pada penghasilan individu, yaitu gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan jenis pembayaran lain yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan seseorang. Kedua, PPh 22 mengatur keringanan pajak penghasilan badan atas kegiatan impor barang konsumsi. Terakhir, PPh 25 adalah pajak bulanan yang dikenakan baik pada badan atau individu yang memiliki kegiatan usaha (Mahandika & Yasa, 2021).

Pemerintah Indonesia terus memperbarui peraturan, meningkatkan upaya pendidikan publik, dan memperbaiki layanan online untuk memastikan peluncuran sistem pajak yang efektif dalam merespons pandemi COVID-19. Oleh karenanya kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara online melalui webinar sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dari perguruan tinggi. Tujuan dari webinar ini adalah membantu pemerintah dalam menyebarkan undang-undang pajak sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Ini memberikan platform yang mudah digunakan bagi semua peserta untuk mendapatkan wawasan tentang kebijakan pajak selama pandemi dan membahas dampak kebijakan ini.

## 2. METODE

Di tengah pandemi covid-19, kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan secara online melalui webinar berjudul Tax Policy Responses to Covid-19 Crisis. Webinar diikuti kalangan mahasiswa dan masyarakat umum untuk mengedukasi, sosialisasi dan diskusi aspek hukum dari kebijakan perpajakan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi paparan, tanya jawab, dan diskusi dengan narasumber yang memiliki latar belakang akademisi dan konsultan. Materi yang didiskusikan mencakup beberapa regulasi penting terkait kebijakan pajak yang dikeluarkan selama pandemi COVID-19, antara lain:

1. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Kebijakan ini mencakup penurunan tarif PPh Badan dan perpanjangan jangka waktu pengajuan keberatan pajak.
2. PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, yang memberikan berbagai insentif pajak termasuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
3. PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19, yang mencakup pembebasan PPN dan PPh untuk barang dan jasa yang digunakan dalam penanganan Covid-19.
4. PP No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Covid-19, yang memberikan berbagai pengurangan dan pembebasan pajak bagi kegiatan yang terkait dengan penanganan Covid-19.
5. Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.

Webinar ini dirancang untuk memberikan platform yang mudah diakses bagi semua peserta, memungkinkan mereka mendapatkan wawasan tentang kebijakan pajak yang diimplementasikan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Kegiatan ini mencakup sesi tanya jawab yang interaktif untuk memastikan partisipasi aktif dari peserta. Pada akhir kegiatan, dilakukan survei pelaksanaan webinar untuk mengetahui manfaat dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, serta untuk mengevaluasi keseluruhan kegiatan. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif guna peningkatan kualitas kegiatan di masa mendatang.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Respons sosial dan fiskal dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang menerapkan *lockdown*, kebijakan bekerja dari rumah, larangan bepergian, dan langkah-langkah bantuan. Pemerintah Indonesia menanggapi hal ini dengan mendirikan rumah sakit darurat, memberikan dukungan bagi dunia usaha, dan melonggarkan pembatasan impor dan ekspor. Total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini adalah sebesar Rp 695 triliun, dengan sebagian besar digunakan untuk insentif pajak. Peningkatan kasus pasien covid-19 sehingga dikeluarkannya protokol kesehatan selama masa Covid -19, direspon oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi penyampaian SPT tahunan orang pribadi yaitu tidak dikenakan sanksi administrasi keterlambatan bagi wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPh OP tahun 2019 sampai dengan 30 April 2020. Bagi yang menyampaikan SPT masa pemotongan dan pemungutan masa Februari 2020 diberikan relaksasi juga sampai dengan 30 April 2020. Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai kebijakan perpajakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang pada pokoknya menurunkan PPh Badan. Dalam Perppu ini yang diatur antara lain penurunan Tarif PPh badan yang sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta 20% untuk Tahun 2022 dan seterusnya. Kemudian, pengurangan Tarif PPh Badan 3% lebih rendah untuk WP yang 40% sahamnya *go public* sehingga Tarif PPh bagi WP *go public* menjadi 19% untuk Tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 17% untuk Tahun 2022 dan seterusnya. Ada perpanjangan jangka waktu pengajuan keberatan diperpanjang paling lama 6 bulan (dari 3 bulan menjadi 9 bulan).
2. PMK 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang telah diubah terakhir menjadi PMK 44/PMK.03/2020. Tujuan dari PMK ini adalah untuk meingkatkan daya beli masyarakat sehingga perekonomian dapat berjalan. Sebelumnya melalui PMK 23/PMK.03/2020 yang diberikan insentif hanya terbatas pada beberapa sektor, seiring dengan meluasnya dampak Covid -19 dan telah ditetapkannya sebagai bencana nasional, maka PMK 23/PMK.03/2020 diubah menjadi PMK 44/PMK.03/2020 dengan menambah cakupan sektor yang mendapatkan insentif. Tadinya PPh 21 hanya mengatur di 440 sektor usaha atau KLU dengan adanya PMK 44 diperluas

menjadi 1062 sektor usaha dan menambah insentif bagi pelaku UMKM atau usahawan yang memiliki omzet kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Insentif – insentif yang diberikan pemerintah dalam PMK 44/PMK.03/2020 ini diantaranya: a) PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah; b) PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah; c) Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%; d) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor; dan e) Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP beresiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar restitusi paling banyak 5 miliar. Beberapa insentif ini dapat diberikan jika WP memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan.

3. PMK 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19. PMK ini dapat dikatakan diberikan kepada WP yang bisa dikatakan terlibat dalam penanganan Covid-19 secara langsung. Latar belakangnya adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman wabah corona dan mendukung ketersediaan obat-obatan alat kesehatan dan alat pendukung lainnya dalam rangka penanganan wabah virus korona. Subjek dari fasilitas ini yaitu badan atau instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang ditunjuk untuk menangani pandemi Covid-19, yang kedua rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi Covid-19 dan pihak lain yang ditunjuk oleh badan atau instansi pemerintah. Subjek dari PMK ini adalah barang dan jasa termasuk obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, dan alat pendeteksi pelindung diri peralatan untuk pasien, serta peralatan pendukung lain yang diperlukan. Untuk jasa, seperti jasa konstruksi, jasa konsultasi teknis, jasa persewaan dan jasa pendukung lain. Fasilitas dari PMK ini yang pertama PPN atas impor barang kena pajak barang-barang tersebut oleh pihak tertentu tidak dipungut PPN kemudian atas penyerahan BKP barang kena pajak atau jasa kena pajak objek PMK PPNnya ditanggung oleh pemerintah. PPh pasal 22 impor dikenakan pembebasan pembebasan PPh pasal 22 impor dan pembebasan PPh pasal 22 atas penyerahan kepada pihak tertentu. Pembebasan PPh 21 sehubungan dengan Jasa (objek PMK 28), dan terakhir pembebasan PPh Pasal 23 sehubungan dengan Jasa (objek PMK 28).
4. PP No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Covid-19 terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal yang diatur dalam PP 29 Tahun 2020 ini diantaranya adalah: a) tambahan pengurangan netto sebesar 30% dari biaya produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; b) sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto; c) pengenaan tarif 0% bagi tambahan penghasilan yang diterima/diperoleh SDM bidang kesehatan; d) pengenaan tarif 0% bagi tambahan

penghasilan berupa kompensasi atas penggunaan harta; dan e) penurunan tarif 3% lebih rendah bagi WP dalam negeri persyaratan tertentu dan pembelian kembali saham yang diperjual belikan.

5. Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.

Salah satu insentif yang dimaksud adalah penangguhan pembayaran PPH (Pajak Penghasilan) final bagi usaha mikro yang omset tahunannya di bawah 4,8 milyar rupiah. Pelaku usaha tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar PPH final sebesar 0,5% pada bulan April hingga September 2020, dan bagi pelaku usaha yang dapat membuktikan usahanya tidak termasuk dalam kategori pajak PP 23, dibebaskan dari pemotongan PPH sebesar 5% oleh pemungut pajaknya. Selain itu, terdapat relaksasi batas waktu pengembalian PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yaitu meningkat dari 2,5 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah bagi badan usaha dengan pengembalian PPN lebih tinggi. Kebijakan ini akan membantu menjaga likuiditas perusahaan selama kesulitan arus kas. Penundaan pembayaran dan pengajuan PPH badan hingga tanggal 30 Juni 2020, dengan persyaratan tetap membayar PPh badan paling lambat tanggal 30 April.

Tantangan yang dihadapi konsultan dan dunia usaha dalam mematuhi peraturan perpajakan akibat pandemi, khususnya sulitnya penyusunan laporan keuangan akibat penutupan kantor. Beberapa industri menghadapi tantangan dalam mengklasifikasikan bisnis mereka dengan benar untuk tujuan perpajakan, sehingga menyebabkan kesenjangan dan menghambat akses terhadap insentif. Beberapa perusahaan telah menunda gaji karyawan atau menanggung pajak agar bisnis mereka tetap berjalan, namun pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran bagi karyawan dengan pendapatan di bawah batas kena pajak. Pentingnya mempertahankan bisnis dan mematuhi kewajiban perpajakan ditekankan untuk menghindari hukuman dan denda.

#### **4. KESIMPULAN**

Pandemi COVID-19 telah membawa tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Penutupan tempat usaha, pembatasan sosial, dan penurunan daya beli masyarakat menjadi beberapa konsekuensi yang harus dihadapi. Krisis COVID-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan kesehatan. Dalam menghadapi krisis ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk mengurangi dampak negatif dengan mengeluarkan berbagai kebijakan pajak yang bertujuan untuk mendukung sektor bisnis dan meningkatkan daya beli

konsumen. Kebijakan ini mencakup insentif pajak, pengurangan tarif pajak, dan keringanan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) yang berjuang untuk bertahan di tengah krisis.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Kebijakan ini menurunkan PPh Badan dan memberikan relaksasi penyampaian SPT tahunan orang pribadi dan badan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan relaksasi yang mengatur pajak penghasilan dalam beberapa sektor, seperti PPh 21 yang mengatur pajak pada penghasilan individu, PPh 22 yang mengatur keringanan pajak penghasilan badan atas kegiatan impor barang konsumsi, dan PPh 25 yang mengatur pajak bulanan yang dikenakan baik pada badan atau individu yang memiliki kegiatan usaha.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lainnya, seperti PP 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Covid-19, yang memberikan tambahan pengurangan netto sebesar 30% dari biaya produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta pengenaan tarif 0% bagi tambahan penghasilan yang diterima/diperoleh SDM bidang kesehatan. Hasil dari kebijakan ini adalah bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695 triliun untuk mengatasi permasalahan ini, dengan sebagian besar digunakan untuk insentif pajak. Kebijakan ini juga membantu menjaga likuiditas perusahaan selama kesulitan arus kas. Namun, tantangan yang dihadapi konsultan dan dunia usaha dalam mematuhi peraturan perpajakan akibat pandemi, khususnya sulitnya penyusunan laporan keuangan akibat penutupan kantor. Beberapa industri menghadapi tantangan dalam mengklasifikasikan bisnis mereka dengan benar untuk tujuan perpajakan, sehingga menyebabkan kesenjangan dan menghambat akses terhadap insentif.

Kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi krisis COVID-19 telah membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung sektor bisnis dan konsumen. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam mematuhi peraturan perpajakan dan mengklasifikasikan bisnis dengan benar untuk tujuan perpajakan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang lebih lanjut dan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mematuhi peraturan perpajakan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

Amelia, Y., Ruslaini, & Waruwu, K. L. (2022). The Influence of Profitability , Leverage , and

Deferred Tax Expenses on Tax Avoidance ( Empirical Study of LQ45 Companies Listed in IDX ). *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi*, 9(2), 785–794.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 156/Pj/2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019

Mahandika, P. E. P., & Yasa, I. N. P. (2021). Mengungkap Kebijakan Perpajakan Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 943–954. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/35342/20205>

Muhammad & Gulo, F. R. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak PPh 21, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomika*, 6(2), 424–439. <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/21635>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covtd- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

Ruslaini, R. (2021). Establishing Sustainable Practices on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to Advance Indonesia's Economic Growth]. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3787801>

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Yessica Amelia, Kusnanto, E., & Permana, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap dan Kepribadian terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Pelaku UMKM. *Jurnal Ekobistek*, 12(2), 533–538. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i2.533>

# Tax Policy Responses To Covid-19 Crisis

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**13%**

SIMILARITY INDEX

**12%**

INTERNET SOURCES

**5%**

PUBLICATIONS

**3%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

1%

★ Submitted to Universitas PGRI Palembang

Student Paper

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On

# Tax Policy Responses To Covid-19 Crisis

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8